



Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis

(Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat)

Aslan Noor^{1*}, Johan Amanda Maliku², Alifia Cahyanda Septiani³, Rafalina Oktatia⁴,
Fadhil Putra Nurizal⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: aslan.noor@fh.unsika.ac.id¹, johanamandamaliku@gmail.com², alifiachnynda@gmail.com³,
rafalina211005@gmail.com⁴, fadhilrizal19@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: aslan.noor@fh.unsika.ac.id

Abstract. *Regional Regulations (Perda) constitute a fundamental legal instrument in the administration of regional autonomy in Indonesia. This study aims to: (1) analyze the judicial review mechanism for laws that harm individuals or legal entities within Indonesia's constitutional system; (2) examine procedures for reviewing Government Regulations with implications for harm to individuals or legal entities; and (3) evaluate Perda formation procedures of the West Java Provincial Government and DPRD from the perspective of the State Administrative Court (PTUN). The study employs a normative-empirical method with a descriptive-analytical juridical-normative approach, supplemented by semi-structured interviews with representatives of Bapemperda DPRD West Java Province. Findings indicate that the Constitutional Court's judicial review mechanism is insufficiently responsive to individual remediation; judicial review of sub-statutory regulations by the Supreme Court is not optimally integrated with PTUN mechanisms; and Perda formation in West Java faces procedural constraints including budget limitations, shortage of legislative experts, inadequate substantive public participation, and institutional political dynamics. The theoretical implication affirms the need for incidental review reform within PTUN as a complement to judicial review.*

Keywords: *Judicial Review; Legislative Formation; Regional Regulation; State Administrative Court; West Java Province.*

Abstrak. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini bertujuan: (1) menganalisis mekanisme pengujian undang-undang yang merugikan individu atau badan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) mengkaji prosedur pengujian Peraturan Pemerintah dan peraturan di bawahnya yang berimplikasi pada kerugian individu atau badan hukum; dan (3) mengevaluasi tata cara pembentukan Perda prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan inisiatif DPRD dalam perspektif Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis normatif deskriptif-analitis, dilengkapi wawancara semi-terstruktur dengan perwakilan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan: mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya responsif terhadap pemulihan kerugian individual; pengujian peraturan di bawah UU melalui Mahkamah Agung belum terintegrasi optimal dengan mekanisme PTUN; dan proses pembentukan Perda di Provinsi Jawa Barat menghadapi kendala prosedural berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga ahli, mekanisme partisipasi publik yang belum substantif, serta dinamika politik kelembagaan. Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan perlunya reformasi mekanisme incidental review di PTUN sebagai pelengkap *judicial review*.

Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pengujian Peraturan; Peradilan Tata Usaha Negara; Peraturan Daerah; Provinsi Jawa Barat.

1. LATAR BELAKANG

Peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang paling strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan populasi lebih dari 48 juta jiwa menempatkan kualitas pembentukan Perda sebagai variabel

krusial yang berimplikasi langsung terhadap kehidupan warga negara dan operasional badan hukum di wilayahnya.

Secara normatif, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3). Namun, realitas empiris yang ditemukan peneliti dalam studi lapangan di lingkungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran untuk riset dan evaluasi, keterbatasan tenaga ahli pendukung legislasi, dinamika politik antara eksekutif dan legislatif, serta mekanisme konsultasi publik yang belum sepenuhnya substantif dan inklusif.

Ketidaksesuaian prosedural dalam pembentukan Perda tidak hanya menghasilkan regulasi yang cacat secara formal, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi individu dan badan hukum yang terdampak. Dalam kerangka perlindungan hukum, jalur yang tersedia mencakup pengujian Undang-Undang melalui Mahkamah Konstitusi (*judicial review*), pengujian peraturan di bawah Undang-Undang melalui hak uji material Mahkamah Agung, dan pengujian melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme PTUN menjadi instrumen yang relevan namun belum sepenuhnya dipahami dan dioptimalkan.

Kajian mengenai pembentukan peraturan daerah telah banyak dilakukan. Kusuma (2022) mengkaji kedudukan hukum naskah akademik dalam pembentukan Perda dan menyimpulkan bahwa naskah akademik belum difungsikan secara optimal sebagai instrumen rasionalisasi kebijakan legislasi daerah. Farida (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda di Provinsi Jawa Barat masih bersifat prosedural-formal, belum mencapai derajat substantif yang dikehendaki asas keterbukaan dalam UU P3.

Di bidang pengujian peraturan, Arifin (2021) mengidentifikasi ketiadaan koordinasi antara *judicial review* di MK dan hak uji material di MA sebagai problem struktural yang mengurangi kepastian hukum. Mulyadi (2020) merekomendasikan perlunya unifikasi prosedur pengujian. Butt & Lindsey, (2018) menyoroti kelemahan mekanisme remedial bagi individu dalam sistem *judicial review* Indonesia; Crouch (2019) menegaskan bahwa fragmentasi mekanisme pengujian merupakan hambatan struktural utama bagi efektivitas kontrol yudisial terhadap eksekutif.

Dari penelusuran literatur tersebut, terdapat *research gap* yang signifikan: belum ada penelitian yang secara integratif mengkaji hubungan antara proses pembentukan Perda dengan mekanisme PTUN sebagai instrumen kontrol legalitas prosedural. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: Bagaimanakah mekanisme pengujian undang-undang yang merugikan individu atau badan hukum diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan apakah regulasi yang ada telah mencukupi kebutuhan perlindungan hukum? Bagaimanakah prosedur pengujian Peraturan Pemerintah dan peraturan di bawahnya dapat diintegrasikan secara optimal dalam mekanisme PTUN? Bagaimanakah tata cara pembentukan Perda prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan inisiatif DPRD seharusnya dilaksanakan agar memenuhi standar legalitas dan legitimasi?

Penelitian ini dibangun di atas enam fondasi teori. Pertama, Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) Stahl yang mensyaratkan adanya perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi (Hadjon, 1987). Kedua, Teori Hierarki Norma (Stufenbau Theorie) Kelsen yang menegaskan bahwa setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1978). Ketiga, Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara yang menghendaki setiap tindakan pemerintah berdasarkan hukum. Keempat, konsep Participatory Legislation yang mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan (Seidman et al., 2001). Kelima, Teori Perlindungan Hukum Hadjon (1987) yang membedakan perlindungan preventif dan represif. Keenam, Asas Presumptio Iustae Causa dalam beracara di PTUN.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menempatkan hukum sebagai sistem norma sekaligus fakta sosial yang dapat dikaji (Marzuki, 2010). Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, library research yang mencakup penelaahan bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU P3, UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum nasional dan internasional, naskah akademik), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Kedua, field research berupa wawancara semi-terstruktur

dengan perwakilan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi kelembagaan.

Tabel 1. Kategori Bahan Hukum Penelitian.

Kategori	Jenis Bahan Hukum	Keterangan
Primer	UUD NRI 1945; UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022; UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009; UU No. 23/2014; UU No. 30/2014	Peraturan perundang-undangan yang mengikat sebagai dasar hukum analisis
Sekunder	Buku teks hukum tata negara dan administrasi; jurnal ilmiah nasional dan internasional; naskah akademik; hasil penelitian	Literatur yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer
Tersier	Kamus Besar Bahasa Indonesia; Black's Law Dictionary; ensiklopedia hukum	Panduan untuk memahami istilah dalam bahan hukum primer dan sekunder

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif melalui tahapan: (1) inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum; (2) identifikasi asas dan kaidah hukum yang berlaku; (3) rekonstruksi dan interpretasi norma hukum; (4) analisis komparatif antara norma dan praktik; serta (5) penarikan kesimpulan berdasarkan temuan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber antara data kepustakaan dan data lapangan hasil wawancara (Marzuki, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengujian Undang-Undang yang Merugikan Individu dan Badan Hukum

Pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003. Dalam mekanisme ini, pemohon harus membuktikan dua hal pokok: adanya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan; dan adanya pertentangan antara norma UU dengan pasal-pasal UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 mengembangkan kriteria kerugian konstitusional yang harus memenuhi lima syarat kumulatif: adanya hak konstitusional pemohon; hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji; kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial; adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya UU; dan terdapat kemungkinan permohonan

akan dikabulkan. Standar ini dalam praktiknya kerap diinterpretasikan secara tidak seragam, sehingga mengurangi aksesibilitas hukum bagi individu.

Mekanisme pengujian UU di MK bersifat abstrak dan erga omnes, sehingga putusan berlaku umum namun tidak selalu memberikan pemulihan langsung bagi individu yang telah mengalami kerugian konkret. Butt & Lindsey, (2018) mencatat bahwa kelemahan utama sistem *judicial review* di Indonesia justru terletak pada ketiadaan mekanisme enforcement yang efektif atas putusan MK bagi individu terdampak suatu gap yang secara parsial dapat diisi oleh mekanisme PTUN.

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Aspek	<i>Judicial review</i> (MK)	Hak Uji Material (MA)	PTUN
Objek	UU terhadap UUD 1945	PP dan peraturan di bawah UU	Perda dan KTUN termasuk proses pembentukan Perda
Lembaga	Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Agung	Peradilan Tata Usaha Negara
Dasar Hukum	Pasal 24C UUD 1945; UU No. 24/2003	Pasal 24A UUD 1945; UU No. 3/2009	UU No. 51/2009; UU No. 30/2014
Implikasi Putusan	Erga omnes (berlaku umum)	Peraturan tidak berlaku atau dibatalkan	Inter partes; dapat erga omnes
Pemulihan Individual	Tidak langsung; bersifat sistemik	Terbatas; tidak ada mekanisme eksplisit	Langsung; spesifik kepada penggugat

Dari perspektif teori perlindungan hukum Hadjon (1987), mekanisme *judicial review* di MK lebih bersifat represif-sistemik namun kurang responsif terhadap kerugian individual yang bersifat segera. Terdapat kebutuhan akan mekanisme komplementer yang memberikan perlindungan lebih cepat dan langsung suatu kekosongan yang secara parsial dapat diisi oleh mekanisme PTUN dalam konteks pengujian Perda.

Pengujian Peraturan Pemerintah dan Peraturan di Bawahnya

Pengujian Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan di bawahnya terhadap peraturan yang lebih tinggi berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung melalui hak uji material berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Implementasi mekanisme ini menghadapi tiga tantangan struktural. Pertama, prosedur pengujian di MA melalui hak uji material relatif kurang dikenal masyarakat dibandingkan *judicial review* di MK. Kedua, MA belum memiliki prosedur yang seragam dan komprehensif untuk pengujian peraturan di bawah undang-undang. Ketiga, hubungan antara mekanisme hak

uji material di MA dengan gugatan di PTUN belum terkoordinasi dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi (Mulyadi, 2020; Arifin, 2021).

Fragmentasi mekanisme pengujian ini menimbulkan beban hukum yang tidak proporsional bagi pencari keadilan. Crouch (2019) dalam kajian komparatifnya menegaskan bahwa fragmentasi semacam ini merupakan hambatan struktural utama bagi efektivitas kontrol yudisial terhadap eksekutif.

Tata Cara Pembentukan Perda dan Kendala Prosedural di Provinsi Jawa Barat

Dinamika Kelembagaan

Pembentukan Perda di Provinsi Jawa Barat mengikuti dua jalur inisiasi yang berbeda secara kelembagaan namun identik secara prosedural. Berdasarkan Pasal 37 UU P3, pembentukan Perda dimulai dari perencanaan dalam Program Legislasi Daerah (Propemperda) yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Propemperda disusun satu tahun sebelum tahun berjalan agar anggaran pembahasan dapat dianggarkan terlebih dahulu (Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, 2026).

Usulan Raperda inisiatif DPRD dimulai dari satu anggota yang kemudian diproses oleh Bapemperda atau komisi terkait. Seluruh anggota DPRD harus menyetujui usulan prakarsa dalam rapat paripurna agar dapat menjadi prakarsa resmi DPRD. Jika ditolak dalam paripurna, Raperda tidak dapat diajukan kembali pada tahun berjalan.

Tabel 3. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan UU P3.

No.	Tahap	Kegiatan Utama	Dasar Hukum
1	Perencanaan	Penyusunan Propemperda; identifikasi kebutuhan regulasi; penetapan prioritas	Pasal 32-40 UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022
2	Penyusunan	Pembentukan Pansus/Panitia Kerja; penyusunan Naskah Akademik; konsultasi publik awal	Pasal 53-62 UU No. 12/2011
3	Pembahasan	Pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rapat paripurna dan komisi	Pasal 75-83 UU No. 12/2011
4	Pengesahan	Persetujuan bersama; penandatanganan oleh Gubernur dan Ketua DPRD	Pasal 84-86 UU No. 12/2011
5	Pengundangan	Penetapan nomor; pengundangan dalam Lembaran Daerah; mulai berlaku	Pasal 87-91 UU No. 12/2011
6	Evaluasi	Evaluasi oleh Kemendagri/Gubernur; pembatalan jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	Pasal 244-251 UU No. 23/2014

Partisipasi Publik: Antara Norma dan Praktik

Konsultasi publik dalam pembentukan Perda di Provinsi Jawa Barat diupayakan melalui forum yang melibatkan para pemangku kepentingan. Kelompok masyarakat yang terkait langsung seperti petani atau nelayan diberi ruang memberikan masukan selama tahap akademik dan pembahasan Perda (Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, 2026). Namun demikian, konsep Participatory Legislation Seidman et al. 2001 menghendaki keterlibatan yang bukan sekadar formal, melainkan substantif dan inklusif. Farida (2022) menemukan bahwa forum konsultasi seringkali bersifat satu arah; masukan masyarakat tidak selalu terefleksi dalam materi muatan Perda yang dihasilkan.

Hambatan Institusional dan Koordinasi Kewenangan

Evaluasi terhadap Perda yang sudah berlaku terhambat oleh keterbatasan tenaga ahli dan anggaran. Perda prakarsa eksekutif cenderung lebih kuat dalam aspek kajian teknis-implementatif, sementara Perda inisiatif DPRD memiliki legitimasi politik yang lebih kuat namun seringkali menghadapi keterbatasan kajian teknis. Kusuma (2022) mencatat bahwa penyusunan naskah akademik yang tidak memadai merupakan faktor risiko utama bagi kerentanan Perda terhadap pengujian yudisial.

Temuan lapangan mengungkapkan adanya dinamika politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penentuan anggaran dan prioritas Perda, meskipun pembahasan Perda tetap diselesaikan secara prosedural (Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, 2026). Kesulitan koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan tersendiri, khususnya dalam pembentukan Perda di bidang infrastruktur yang mensyaratkan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan.

Implikasi terhadap Mekanisme PTUN

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Perda sebagai peraturan bersifat umum dan abstrak secara tradisional tidak memenuhi kualifikasi KTUN. Namun, perkembangan doktrin dan yurisprudensi menunjukkan bahwa sejumlah keputusan dalam proses pembentukan Perda seperti penetapan Propemperda, pengesahan naskah akademik, atau keputusan pembahasan tahap tertentu dapat memiliki dimensi individual yang berpotensi menjadi objek gugatan PTUN (Indroharto, 1993).

Mekanisme PTUN dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol legalitas prosedural atas pembentukan Perda yang sedang berjalan melalui dua pintu masuk: pertama, menggugat KTUN yang dihasilkan dalam proses pembentukan Perda apabila diterbitkan tanpa prosedur yang benar; kedua, melalui mekanisme permohonan penundaan pelaksanaan KTUN

sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PTUN. Perkembangan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas cakupan ini dengan memasukkan 'tindakan administrasi pemerintahan' sebagai objek gugatan di PTUN (Handoyo, 2021).

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga proposisi simpulan. Pertama, mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang responsif dan individual, karena prosedur pengujian yang terpusat, standar legal standing yang tidak selalu konsisten, dan sifat putusan erga omnes yang tidak berkorelasi langsung dengan pemulihan kerugian individual. Kedua, prosedur pengujian Peraturan Pemerintah melalui hak uji material Mahkamah Agung belum terintegrasi secara sinergis dengan mekanisme PTUN, sehingga menciptakan fragmentasi perlindungan hukum dan ketiadaan mekanisme incidental review yang terstruktur di PTUN untuk memeriksa keabsahan peraturan yang menjadi dasar KTUN yang digugat. Ketiga, tata cara pembentukan Perda prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan inisiatif DPRD menghadapi kendala prosedural yang bersumber dari: (a) keterbatasan anggaran untuk riset dan penyusunan naskah akademik yang komprehensif; (b) keterbatasan tenaga ahli pendukung legislasi; (c) mekanisme konsultasi publik yang masih perlu diperkuat kualitas substantifnya; dan (d) dinamika politik kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.

Pertama, Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Peraturan MK yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan hak individual pasca putusan pengujian UU, serta memperluas interpretasi legal standing agar mencakup kerugian faktual yang lebih beragam. Kedua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu mengintegrasikan mekanisme pengujian peraturan melalui regulasi bersama yang mengatur pembagian kewenangan secara jelas, serta mengkodifikasi doktrin incidental review dalam konteks beracara di PTUN. Ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat perlu: (a) memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan alokasi anggaran untuk penyusunan naskah akademik yang komprehensif; (b) mengembangkan sistem digital aspirasi masyarakat untuk mewujudkan konsultasi publik yang lebih inklusif dan substantif; (c) membentuk tim tenaga ahli legislasi tetap; serta (d) memperkuat koordinasi antara DPRD dan Biro Hukum Pemprov dalam harmonisasi setiap Raperda.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, R. (2021). Fragmentasi mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 245–268.
- Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat. (2026). *Wawancara semi-terstruktur mengenai proses pembentukan perda, mekanisme Propemperda, konsultasi publik, evaluasi perda, dan hambatan legislasi*. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti dari Universitas Singaperbangsa Karawang, Mei 2026.
- Butt, S. (2019). The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring decentralization for better or worse? *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 283–301. <https://doi.org/10.1017/als.2018.35>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199677740.001.0001>
- Crouch, M. (2019). The politics of court reform in Southeast Asia: Actors, agendas, and outcomes. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(S1), S31–S54. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.11>
- Farida, M. (2022). Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah: Kajian terhadap praktik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 120–145.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Handoyo, B. H. (2021). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian tindakan administrasi pemerintahan pasca UU No. 30 Tahun 2014. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 200–225. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.137>
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kelsen, H. (1978). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Kusuma, R. T. (2022). Kedudukan hukum naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah: Perspektif UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 320–340.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2020). Hak uji material Mahkamah Agung terhadap peraturan di bawah undang-undang: Analisis yuridis dan prospek pengembangan. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 50(1).
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeyesekere, N. (2001). *Legislative drafting for democratic social change: A manual for drafters*. Kluwer Law International.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.